



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 1 Tahun 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PENGURUS BARANG INVESTARIS
PEMERINTAHAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang :
- a. bahwa Untuk Terlaksananya Kegiatan Dalam Pengurusan Barang Inventaris Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pengurus Barang Inventaris Pemerintahan Nagari Tahun 2022.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido tentang Pengangkatan Pelaksana Pengurus Barang Inventaris Pemerintahan Nagari Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa (Lembaga Negara Repuvblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor (611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemeerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 155 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat **Saudari MURNI SUSILAWATI sebagai Pengurus Barang Inventaris Pemerintahan Nagari Tahun 2022**
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Barang Inventaris Pemerintahan Nagari Sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :
- a. Mencatat Inventaris Barang yang ada di Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan Tugas dan Kewajiban dengan Prinsip sfisien dan efektif dilandasi dengan sikap transpanransi dan bertanggungjawab;
 - c. Melaporkan perkembangan Inventaris Barang Pemerintahan Nagari Kepada Wali Nagari.
- KETIGA : Pengelola Pengurus Barang Inventaris Pemerintahan Nagari / Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember tahun 2022, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bunga Pasang
Pada tanggal : 03 Januari 2022
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO



Tembusan :

- 1.Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 2.Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 3.Yth. Bapak Camat IV Jurai di Salido
- 4.Yth. Ketua BAMUS Nagari Bunga Pasang Salido
- 5.Yth. Bersangkutan